



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2006

Nomor : 21

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006- 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Talang Tahun 1992/1993-2012/2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 1997 yang telah mendapat persetujuan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/224/1998 tanggal 5 Oktober 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 25 ;

- b. bahwa dengan adanya perubahan peruntukan dan pengembangan wilayah perencanaan di Ibukota Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan dan mengatur kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Tahun 2006-2015 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Tahun 2006-2015 ;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226) ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) ;
18. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 134) ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 2 Tahun 1988 tentang Garis Sempadan Jalan Milik Atau Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat

- II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4 Seri B) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1995 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Talang dan Kota Suradadi Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1996 Nomor 15 Seri D) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2002 Nomor 23) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 12) ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Tegal Tahun 2004-2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 12) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35) ;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Dukuhhuri dan Kota Talang Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 19) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 - 2015.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang perairan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak direncanakan.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disebut RUTRK IKK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
9. Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disebut RDTRK IKK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyusunan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.
10. Wilayah Perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan jenis rencana kota masing-masing.
11. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian dayaguna pelayanan fasilitas umum kota.
12. Kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta permukiman yang telah memperhatikan watak dan ciri kehidupan kota.
13. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah Nasional sebagai simpul jasa.

14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
15. Ibukota Kecamatan yang selanjutnya disingkat IKK adalah kota yang terletak di dalam Batas Wilayah Kota Kecamatan Talang Kabupaten Tegal.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK
TALANG

Bagian Pertama
Asas

Pasal 2

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang didasarkan atas asas :

- a. manfaat yaitu pemanfaatan ruang kota secara optimal ;
- b. keseimbangan dan keserasian yaitu menciptakan pembangunan kota yang seimbang, serasi antar sektor, tertib, aman, sehat dan teratur ;
- c. kelestarian yaitu menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dengan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang ;
- d. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum ;
- e. berdaya guna dan berhasil guna ; dan
- f. berkesinambungan.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Maksud RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang adalah sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang adalah :

- a. meningkatnya peran Kota Talang dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam sistem pengembangan wilayah ;
- b. terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan ;
- c. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya ;
- d. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang, mencegah dan menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan serta keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan perlindungan keamanan masyarakat.

Bagian Keempat Sasaran

Pasal 5

RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang mempunyai sasaran :

- a. mengidentifikasi potensi dan permasalahan wilayah rencana ;
- b. menganalisa dan menyusun rencana pengembangan aspek fisik dan non fisik, prasarana dan sarana serta aspek keruangan (struktur dan pola pemanfaatan ruang) wilayah rencana ;
- c. merumuskan pedoman pengendalian pembangunan wilayah rencana.

Bagian Kelima Fungsi

Pasal 6

Fungsi RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang adalah :

- a. menyiapkan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan pembangunan perkotaan ;
- b. menjaga konsistensi pembangunan dan keserasian perkembangan kawasan perkotaan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah ;
- c. menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras, serasi dan efisien ;
- d. menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasan perkotaan melalui pengendalian program-program pembangunan perkotaan.

BAB III KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 7

Kedudukan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang adalah :

- a. merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan kebijakan-kebijakan pembangunan yang berlaku ;
- a. merupakan dasar dalam penyusunan program-program pembangunan kota IKK Talang.

Bagian Kedua Wilayah Perencanaan

Pasal 8

- (1) Wilayah perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang seluas 310,10 hektar.
- (2) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 5 (lima) wilayah Desa yaitu :
 - a. Desa Kajen luas lahan 45,33 hektar ;
 - b. Desa Talang luas lahan 8,15 hektar ;
 - c. Desa Langgen luas lahan 42,04 hektar ;
 - d. Desa Pesayangan luas lahan 82,24 hektar ;
 - e. Desa Bengle 148,6 hektar.
- (3) Batas-batas wilayah IKK Talang adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Desa Kaligayam, Desa Dukuhmalang, Desa Kaladawa (semuanya terletak di Kecamatan Talang) dan Desa Sutapranan (Kecamatan Dukuhturi) ;

- b. Sebelah Timur : Desa Cangkring (Kecamatan Talang) dan Desa Setu (Kecamatan Tarub) ;
- c. Sebelah Selatan : Desa Pasangan, Desa Gembongkulon (semuanya terletak di Kecamatan Talang) ;
- d. Sebelah Barat : Desa Kebasen dan Desa Tegalwangi (semuanya terletak di Kecamatan Talang).

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kaidah yang berlaku.
- (2) Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan rencana tata ruang diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak berkepentingan.
- (3) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Dalam kegiatan penataan ruang masyarakat wajib untuk :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang ;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peran serta masyarakat dalam perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang dapat berbentuk :

- a. pemberian masukan untuk menentukan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
- b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang wilayah, perencanaan tata ruang kawasan ;
- c. pemberian informasi, saran, pertimbangan, atau pendapat dalam penyusunan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah IKK Talang ;
- d. pengajuan keberatan terhadap rancangan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang ;
- e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan ; dan atau
- f. bantuan tenaga ahli.

BAB V

RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK TALANG

Bagian Pertama Fungsi IKK Talang

Pasal 13

- (1) Dalam wilayah Daerah, Kecamatan Talang merupakan bagian dari Sub Wilayah Pembangunan (SWP) I yang berpusat di Kota Slawi.

- (2) Fungsi IKK Talang dalam wilayah Daerah adalah sebagai :
 - a. pusat Pemerintahan ;
 - b. pusat perdagangan dan jasa ;
 - c. pusat industri kecil dan menengah
 - d. permukiman penduduk ;
 - e. pusat fasilitas pelayanan umum ;
 - f. pusat pertumbuhan.
- (3) Fungsi pendukung kegiatan utama IKK Talang di meliputi :
 - a. kegiatan permukiman ;
 - b. kegiatan pendidikan ;
 - c. kegiatan pelayanan umum.

Bagian Kedua

Rencana Struktur dan Pola Persebaran Penduduk IKK Talang

Paragraf 1

Rencana Struktur Pelayanan Kegiatan IKK Talang

Pasal 14

- (1) Rencana struktur pelayanan kegiatan di IKK Talang memiliki jenjang melayani skala regional, skala Kecamatan dan skala BWK
- (2) Rencana struktur pelayanan kegiatan di IKK Talang untuk pelayanan skala regional meliputi :
 - a. fasilitas perdagangan dan jasa berupa pusat perbelanjaan, pertokoan, pasar kota dan lembaga keuangan ;
 - b. pusat industri kecil dan menengah
- (3) Rencana struktur pelayanan kegiatan di IKK Talang untuk pelayanan skala Kecamatan meliputi :
 - a. fasilitas perkantoran dan pemerintahan berupa kantor pelayanan umum ;
 - b. fasilitas pendidikan berupa SLTP dan SLTA ;
 - c. fasilitas kesehatan berupa balai pengobatan, puskesmas, puskesmas pembantu, apotik ,BKIA dan praktek dokter ;
 - d. fasilitas peribadatan berupa masjid dan mushola ;

- e. fasilitas olah raga berupa lapangan olahraga ;
 - f. fasilitas perdagangan berupa pasar, pertokoan, warung dan kios .
- (4) Rencana struktur pelayanan kegiatan di IKK Talang untuk pelayanan skala BWK meliputi :
 - a. fasilitas perkantoran berupa pelayanan umum ;
 - b. fasilitas pendidikan berupa SD ;
 - c. fasilitas kesehatan berupa Posyandu ;
 - d. fasilitas peribadatan berupa Mushola dan masjid ;
 - e. fasilitas olahraga berupa Taman Bermain Kecil ;
 - f. fasilitas perdagangan berupa warung dan toko.

Paragraf 1

Bagian Wilayah Kota

Pasal 15

IKK Talang dibagi dalam 3 (tiga) BWK yaitu :

- a. BWK I ;
- b. BWK II ;
- c. BWK III.

Pasal 16

- (1) BWK I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi Desa Langgen, sebagian Timur Desa Pesayangan dan sebagian Desa Bengle dengan luas wilayah 97,233 hektar.
- (2) Fungsi pelayanan pada BWK I adalah sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, permukiman dan kegiatan pelayanan masyarakat.

Pasal 17

- (1) BWK II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi Desa Talang, sebagian Desa Pesayangan dan Desa Kajen dengan luas wilayah 116,286 hektar.

- (2) Fungsi pelayanan pada BWK II adalah sebagai pusat perdagangan dan jasa lingkup regional dan lokal, permukiman dan industri.

Pasal 18

- (1) BWK III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi Desa Bengle, dengan luas wilayah 96,576 hektar.
- (2) Fungsi pelayanan pada BWK III adalah sebagai permukiman, dan daerah pertumbuhan.

Paragraf 2

Rencana Persebaran Penduduk

Pasal 19

- (1) Jumlah penduduk IKK Talang sampai dengan tahun 2015 sebanyak 26.597 jiwa yang dirinci pada tiap-tiap BWK adalah sebagai berikut :
- BWK I sebanyak 4.307 jiwa ;
 - BWK II sebanyak 15.978 jiwa ;
 - BWK III sebanyak 6.312 jiwa.
- (2) Perkiraan kepadatan penduduk tiap BWK di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- BWK I, kepadatan penduduk netto sebesar 67 jiwa/hektar dan brutto sebesar 44 jiwa/hektar dengan daya tampung penduduk sebesar 4.307 jiwa ;
 - BWK II, kepadatan penduduk netto sebesar 172 jiwa/hektar dan brutto sebesar 137 jiwa/hektar dengan daya tampung penduduk sebesar 15.978 jiwa ;
 - BWK III, kepadatan penduduk netto sebesar 109 jiwa/hektar dan brutto sebesar 65 jiwa/hektar dengan daya tampung penduduk sebesar 6.312 jiwa.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Fasilitas Sosial dan Pelayanan Umum

Paragraf 1

Fasilitas Perumahan

Pasal 20

- (1) Luas lahan untuk masing-masing rumah ditetapkan sebagai berikut :
- tipe kecil dengan luas sampai dengan 200 m² ;
 - tipe sedang dengan luas sampai dengan 400 m² ;
 - tipe besar dengan luas sampai dengan 600 m².
- (2) Rencana kebutuhan fasilitas perumahan di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- rumah tipe kecil sebanyak 3.133 unit membutuhkan lahan seluas 62,66 hektar ;
 - rumah tipe sedang sebanyak 1.567 unit membutuhkan lahan seluas 62,68 hektar
 - rumah tipe besar sebanyak 532 unit membutuhkan lahan seluas 31,92 hektar.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada masing-masing BWK di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- BWK I, dengan jumlah penduduk 4.307 jiwa :
 - Tipe kecil sebanyak 459 unit luas lahan sebesar 9,18 hektar ;
 - Tipe sedang sebanyak 229 unit luas lahan sebesar 9,16 hektar ;
 - Tipe besar sebanyak 86 unit luas lahan sebesar 5,16 hektar ;
 - BWK II, dengan jumlah penduduk 15.978 jiwa :
 - Tipe kecil sebanyak 1.917 unit luas lahan sebesar 38,34 hektar ;
 - Tipe sedang sebanyak 959 unit luas lahan sebesar 38,36 hektar ;

3. Tipe besar sebanyak 320 unit luas lahan sebesar 19,20 hektar ;
- c. BWK III, dengan jumlah penduduk 6.312 jiwa :
 1. Tipe kecil sebanyak 757 unit luas lahan sebesar 15,14 hektar ;
 2. Tipe sedang sebanyak 379 unit luas lahan sebesar 15,16 hektar ;
 3. Tipe besar sebanyak 126 unit luas lahan sebesar 7,56 hektar.

Paragraf 2
Fasilitas Pendidikan

Pasal 21

- (1) Fasilitas pendidikan yang dikembangkan di IKK Talang terbagi dalam 2 (dua) tingkatan pelayanan yaitu :
 - a. tingkat pelayanan kota dan regional yaitu sarana pendidikan setingkat SLTP dan SLTA, jangkauan pelayanannya sampai pada daerah yang lebih luas yaitu daerah belakang Kota Talang;
 - b. tingkat pelayanan lokal yaitu sarana pendidikan setingkat TK dan SD.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas pendidikan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. TK luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² tiap unit melayani 1.000 jiwa ;
 - b. SD luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.600 m² tiap unit melayani 1.600 jiwa ;
 - c. SLTP luas lahan yang dibutuhkan sebesar 6.000 m² tiap unit melayani 4.800 jiwa ;
 - d. SLTA luas lahan yang dibutuhkan sebesar 6.000 m² tiap unit melayani 4.800 jiwa ;
 - e. PT/Akademik luas lahan yang dibutuhkan sebesar 5.000 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa

- f. Perpustakaan luas lahan yang dibutuhkan 500 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa.
- (3) Rencana perletakan fasilitas pendidikan di IKK Talang diatur sebagai berikut :
 - a. TK : dekat dengan lingkungan permukiman serta berorientasi pada jalan lokal ;
 - b. SD : dekat dengan lingkungan permukiman dengan jarak tempuh antara 500 – 1.000 meter serta berorientasi pada jalan lokal atau kolektor sekunder ;
 - c. SLTP : jarak jangkauan antara 1.000 – 1.500 meter serta berorientasi pada jalan kolektor sekunder atau kolektor primer atau pada jalan utama kota ;
 - d. SLTA : jarak tempuh di atas 1.500 meter serta berorientasi pada jalan kolektor sekunder atau kolektor primer atau pada jalan utama kota.
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. TK sebanyak 26 unit dengan luas lahan sebesar 31.200 m² ;
 - b. SD sebanyak 17 unit dengan luas lahan sebesar 61.200 m² ;
 - c. SLTP sebanyak 5 unit dengan luas lahan sebesar 30.000 m² ;
 - d. SLTA sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 12.000 m² ;
 - e. PT/Akademik sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 5.000 m² ;
 - f. Perpustakaan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 500 m².
- (5) Rencana kebutuhan fasilitas pendidikan pada masing-masing BWK di IKK talang sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut :
 - a. BWK I, dengan jumlah penduduk sebesar 4.307 jiwa :
 1. TK sebanyak 4 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 4.800 m² ;

2. SD sebanyak 3 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 10.800 m² ;
 3. SLTP sebanyak unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 6.000 m² ;
 4. SLTA sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 12.000 m².
 5. Perpustakaan sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 500 m².
- b. BWK II, dengan jumlah penduduk sebesar 15.978 jiwa :
1. TK sebanyak 16 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 19.200 m² ;
 2. SD sebanyak 10 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 36.000 m² ;
 3. SLTP sebanyak 3 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 18.000 m² ;
 4. SLTA sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 6.000 m² ;
 5. PT/Akademi sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 5.000 m²
- c. BWK III, dengan jumlah penduduk sebesar 6.312 jiwa :
1. TK sebanyak 6 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 7.200 m² ;
 2. SD sebanyak 4 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 14.400 m² ;
 3. SLTP sebanyak 1 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 6.000 m² ;
 4. SLTA sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 12.000 m².

Paragraf 3
Fasilitas Peribadatan

Pasal 22

- (1) Jenis sarana fasilitas peribadatan di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 meliputi masjid dan musholla telah mencukupi kebutuhan penduduk yang ada.

- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas peribadatan di IKK Talang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Masjid luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.750 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - b. Mushola luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 2.500 jiwa.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas peribadatan di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Masjid sebanyak 14 unit dengan luas lahan sebesar 24.500 m² ;
 - b. Mushola sebanyak 44 unit dengan luas lahan sebesar 13.200 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas peribadatan pada masing-masing BWK di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I, dengan jumlah penduduk sebesar 4.307 jiwa :
Mushola sebanyak 2 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 600 m² ;
 - b. BWK II, dengan jumlah penduduk sebesar 15.987 jiwa :
 1. Masjid sebanyak 14 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 24.500 m² ;
 2. Mushola sebanyak 6 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.100 m² ;
 - c. BWK III, dengan jumlah penduduk sebesar 6.312 jiwa :
Mushola sebanyak 3 unit luas lahan yang dibutuhkan sebesar 600 m².

Paragraf 4
Fasilitas Kesehatan

Pasal 23

- (1) Fasilitas kesehatan yang dikembangkan di IKK Talang meliputi Balai Pengobatan, BKIA, Apotik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Praktek Dokter.

- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas kesehatan ditetapkan sampai dengan tahun 2015 sebagai berikut :
- a. Balai pengobatan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 3.000 jiwa ;
 - b. BKIA luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.600 m² tiap unit melayani 10.000 jiwa ;
 - c. Apotik luas lahan yang dibutuhkan sebesar 400 m² tiap unit melayani 10.000 jiwa ;
 - d. Puskesmas Pembantu luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - e. Puskesmas luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.400 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - f. Praktek Dokter luas lahan yang dibutuhkan sebesar 144 m² tiap unit melayani 5.000 jiwa ;
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas kesehatan di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah berikut :
- a. Balai pengobatan yang dibutuhkan sebanyak 8 unit, dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.700 m².
 - b. BKIA dibutuhkan 3 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 4.800 m² ;
 - c. Apotik dibutuhkan sebanyak 3 buah dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.050 m² ;
 - d. Puskesmas Pembantu dibutuhkan sebanyak 1 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m² ;
 - e. Puskesmas dibutuhkan sebanyak 1 unit dengan luas lahan 2.400 m² ;
 - f. Dokter Praktek membutuhkan 5 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 720 m² untuk melayani 5000 jiwa
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas kesehatan pada masing-masing BWK di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 4.307 jiwa :
 1. Puskesmas sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 2.400 m² ;
 2. Balai Pengobatan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;

3. Praktek Dokter sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 144 m² ;
- b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 15.978 jiwa :
 1. Balai pengobatan sebanyak 5 unit dengan luas lahan sebesar 1800 m² ;
 2. BKIA sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 3.200 m² ;
 3. Apotik sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 700 m² ;
 4. Puskesmas Pembantu sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.200 m² ;
 5. Praktek dokter sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 432 m².
- c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.312 jiwa :
 1. Balai pengobatan sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 600 m² ;
 2. BKIA sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.600 m² ;
 3. Apotik sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 350 m² ;
 4. Praktek dokter sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 432 m².

Paragraf 5
Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Pasal 24

- (1) Fasilitas perdagangan dan jasa di IKK Talang berupa warung, kios, pertokoan, pasar lingkungan, lembaga keuangan, pusat industri kecil dan menengah.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas perdagangan dan jasa ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Warung/kios luas lahan yang dibutuhkan sebesar 100 m² tiap unit melayani 250 jiwa ;

- b. Pertokoan lahan yang dibutuhkan sebesar 1.200 m2 tiap unit melayani 2.500 jiwa;
 - c. Pasar Lingkungan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 10.500 m2 tiap unit melayani 30.000 jiwa;
 - d. Lembaga Keuangan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 500 m2 tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - e. Pusat industri kecil dan menengah luas lahan yang dibutuhkan sebesar 12.000 m2 tiap unit melayani 30.000 jiwa.
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah berikut :
- a. Warung/kios sebanyak 106 unit dengan luas lahan sebesar 10.600 m2 ;
 - b. Pertokoan sebanyak 11 unit dengan luas lahan sebesar 13.200 m2 ;
 - c. Pasar Lingkungan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 10.500 m2.
 - d. Lembaga Keuangan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 36.000 m2
 - e. Pusat industri kecil dan menengah sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 12.000 m2.
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa pada masing-masing BWK di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 4.307 jiwa :
 - 1. Warung/Kios sebanyak 17 unit dengan luas lahan sebesar 1.700 m2 ;
 - 2. Pertokoan sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 2.400 m2 ;
 - 3. Pasar lingkungan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 10.500 m2.
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 15.978 jiwa :
 - 1. Warung/Kios sebanyak 64 unit dengan luas lahan sebesar 6.400 m2 ;
 - 2. Pertokoan sebanyak 6 unit dengan luas lahan sebesar 7.200 m2 ;

- 3. Pasar lingkungan sebanyak 1 unit dengan luas lahan 10.500 m2;
 - 4. Lembaga Keuangan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 36.000 m2;
 - 5. Industri kecil menengah sebanyak 1 unit dengan luas lahan 12.000 m2.
- c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 5.981 jiwa :
- 1. Warung/Kios sebanyak 25 unit dengan luas lahan sebesar 2.500 m2 ;
 - 2. Pertokoan sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 3.600 m2 ;
 - 3. Lembaga Keuangan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 36.000 m2.

Paragraf 6

Fasilitas Olah Raga, Ruang Terbuka Hijau dan Pemakaman

Pasal 25

- (1) Fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau yang dikembangkan di IKK Talang meliputi tempat bermain kecil, tempat bermain besar, lapangan olah raga, gedung olah raga lingkungan, kolam renang dan taman lingkungan, termasuk pemakaman.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tempat Bermain Kecil luas lahan yang dibutuhkan sebesar 250 m2 tiap unit melayani 250 jiwa ;
 - b. Tempat Bermain Besar luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.250 m2 tiap unit melayani 2.500 jiwa;
 - c. Lapangan Olah Raga Lingkungan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 8.400 m2 tiap unit melayani 30.000 jiwa;
 - d. Gedung Olah Raga Lingkungan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.000 m2 tiap unit melayani 30.000 jiwa ;

- f. Kolam Renang luas lahan yang dibutuhkan sebesar 4.000 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - g. Taman Lingkungan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.300 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - h. Pemakaman luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.000 m², tiap unit untuk melayani 12.000 jiwa ;
 - i. Lapangan Serba Guna luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.000 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah berikut :
- a. Tempat Bermain Kecil sebanyak 106 unit membutuhkan lahan seluas 26.500 m² ;
 - b. Tempat Bermain Besar sebanyak 11 unit membutuhkan lahan seluas 13.750 m² ;
 - c. Lapangan Olah Raga Lingkungan sebanyak 1 unit membutuhkan lahan seluas 8.400 m² ;
 - d. Gedung Olah Raga Lingkungan sebanyak 1 unit membutuhkan lahan seluas 1.000 m² ;
 - e. Kolam Renang sebanyak 1 unit membutuhkan lahan seluas 4.000 m² ;
 - f. Taman Lingkungan sebanyak 1 unit membutuhkan lahan seluas 1.300 m².
 - g. Pemakaman sebanyak 30 unit membutuhkan lahan seluas 90.000 m².
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas olah raga dan ruang terbuka hijau pada masing-masing BWK di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 4.307 jiwa :
 - 1. Tempat Bermain Kecil sebanyak 17 unit dengan luas lahan sebesar 4.250 m² ;
 - 2. Tempat Bermain Besar sebanyak 2 unit dengan luas lahan sebesar 2.500 m² ;
 - 3. Pemakaman sebanyak 5 unit dengan luas lahan sebesar 15.000 m² ;

- b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 15.978 jiwa :
 - 1. Tempat Bermain Kecil sebanyak 64 unit dengan luas lahan sebesar 16.000 m²;
 - 2. Tempat Bermain Besar sebanyak 6 unit dengan luas lahan sebesar 7.500 m² ;
 - 3. Lapangan Olah Raga Lingkungan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 8.400 m² ;
 - 4. Gedung Olah Raga sebanyak 1 unit dengan kebutuhan luas 1.000 m²
 - 5. Kolam renang sebanyak 1 unit dengan kebutuhan luas 4.000 m²;
 - 6. Pemakaman sebanyak 21 unit dengan kebutuhan luas 63.000 m² ;
 - 7. Taman Lingkungan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.300 m² ;
- c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 5.981 jiwa :
 - 1. Tempat Bermain Kecil sebanyak 25 unit dengan luas lahan sebesar 6.250 m² ;
 - 2. Tempat Bermain Besar sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 3.750 m² ;
 - 3. Pemakaman sebanyak 4 unit dengan luas lahan sebesar 12.000 m² ;

Paragraf 7

Fasilitas Perkantoran dan Pemerintahan

Pasal 26

- (1) Fasilitas perkantoran dan pemerintahan di IKK Talang meliputi Kantor Kecamatan, Polsek, Koramil, KUA/BP-4/Balai Nikah, Kantor Unit Pelaksana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kantor Desa, Kantor Pelayanan Umum Kecamatan, Pos Kamtib, Pos Pemadam Kebakaran dan Kantor Pos Pembantu.
- (2) Standar kebutuhan luas lahan untuk fasilitas perkantoran dan pemerintahan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kantor Kecamatan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.000 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa / tingkat kecamatan;
 - b. Polsek luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.000 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - c. Koramil luas lahan yang dibutuhkan sebesar 250 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa;
 - d. KUA/BP-4/Balai Nikah luas lahan yang dibutuhkan sebesar 670 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - e. Kantor Unit Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan luas lahan yang dibutuhkan 3.750 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa
 - f. Kantor Desa luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.000 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - g Kantor Pelayanan Umum Desa luas lahan yang dibutuhkan sebesar 250 m² tiap unit melayani 120.000 jiwa ;
 - h. Pos Kamtib luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa;
 - i. Pos Pemadam Kebakaran luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - j. Kantor Pos Pembantu luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
- (3) Rencana kebutuhan fasilitas perkantoran dan pemerintahan di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. Kantor Kecamatan 1 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.000 m² ;
 - b. Polsek 1 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.000 m² ;
 - c. Koramil 1 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 2.000 m² ;
 - d. KUA/BP-4/Balai Nikah 1 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 670 m² ;
 - e. Kantor Unit Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.750 m² ;

- f. Kantor Desa 5 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 5.000 m² ;
 - g Kantor Pelayanan Umum Desa 5 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.250 m² ;
 - h. Pos Kamtib 5 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.500 m² ;
 - i. Pos Pemadam Kebakaran 1 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² ;
 - j. Kantor Pos Pembantu 1 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 300 m² ;
- (4) Rencana kebutuhan fasilitas perkantoran dan pemerintahan pada masing-masing BWK di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 4.307 jiwa
 1. Kantor Kecamatan sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.000 m² ;
 2. KUA/BP-4/Balai Nikah sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 670 m² ;
 3. Kantor Desa sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.000 m² ;
 4. Kantor Pelayanan Umum Desa sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 250 m² ;
 5. Pos Kamtib sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m².
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 15.978 jiwa :
 1. Polsek sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 2.000 m² ;
 2. Koramil sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 2.000 m² ;
 3. Kantor Unit Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 unit dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 3.750 m² ;
 4. Kantor Desa sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 3.000 m² ;
 5. Pelayanan Umum Desa sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 750 m² ;

6. Pos Kamtib sebanyak 3 unit dengan luas lahan sebesar 900 m² ;
 7. Pos Pemadam Kebakaran sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;
 8. Kantor Pos Pembantu sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m².
- c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.312 :
1. Kantor Desa sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.000 m² ;
 2. Pelayanan Umum Desa sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 250 m² ;
 3. Pos Kamtib sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 300 m² ;

Paragraf 8
Fasilitas Bina Sosial

Pasal 27

- (1) Kebutuhan fasilitas bina sosial yaitu gedung serba guna dengan luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.000 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa.
- (2) Rencana kebutuhan fasilitas bina sosial terletak di BWK II.

Bagian Keempat
Rencana Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1
Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan jaringan transportasi meliputi pola jaringan jalan, dimensi jalan, utilitas dan fasilitas transportasi.
- (2) Rencana pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan :

- a. potensi dan kendala fisik yang ada di daerah IKK Talang yaitu keadaan jaringan jalan dan keadaan daerah terbangun ;
- b. perundangan yang ada untuk mengatur mengenai dimensi, sifat, fungsi dan konstruksi jaringan jalan ;
- c. lalu lintas yang ada yaitu lalu lintas pengguna prasarana yang ada ;
- d. pertumbuhan lalu lintas normal yaitu penambahan lalu lintas sebagai akibat pertumbuhan wilayah perencanaan (penggunaan tanah, penduduk, sosial ekonomi) ;
- e. lalu lintas perkembangan yaitu lalu lintas yang terjadi akibat perubahan penggunaan lahan dan pergeseran kegiatan usaha ;
- f. lalu lintas yang dibangkitkan yaitu lalu lintas yang timbul karena terjadinya fasilitas jalan baru.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Jalan

Pasal 29

- (1) Rencana jaringan jalan di IKK Talang meliputi jaringan jalan yang sudah ditetapkan dan perbaikan sarana jalan.
- (2) Rencana jaringan jalan di IKK Talang meliputi :
 - a. rencana jalan utama regional yang melewati Kota Talang ;
 - b. rencana jalan utama lokal dalam kota yang merupakan jalan penghubung antara pusat BWK I dengan BWK lainnya ;
 - c. rencana jalan lingkungan merupakan jalan yang menghubungkan antar lingkungan satu dengan lingkungan lain ;
 - d. jalan lingkungan yang merupakan jalan penghubung antar pusat pemukiman yang berada di dalam IKK Talang.
- (3) Pola jaringan jalan di IKK Talang ditinjau dari fungsi jalannya dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu :

- a. Jaringan jalan kolektor primer merupakan jaringan jalan yang berfungsi untuk pergerakan regional ;
- b. Jaringan jalan lokal primer yang berfungsi melayani angkutan setempat yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kecamatan dengan pusat kegiatan lokal dan antar pusat kegiatan lokal ;
- c. Jaringan jalan lokal sekunder melayani angkutan setempat yang merupakan penghubung antar wilayah IKK Talang dengan daerah-daerah sekitarnya atau desa-desa di luar IKK Talang ;
- d. Jalan lingkungan yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam IKK Talang atau menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam IKK Talang.

Paragraf 3

Rencana Dimensi Jaringan Jalan

Pasal 30

Rencana pengembangan dimensi jalan di IKK Talang sebagai berikut :

- a. Jalan lokal primer :
 - Lebar perkerasan : 12 meter ;
 - Lebar bahu jalan : 1,5 meter (2 sisi jalan) ;
 - Lebar Trotoar : 1,5 meter (2 sisi jalan) ;
 - Lebar Saluran : 1 meter (2 sisi jalan) ;
 - Sehingga lebar ruang manfaat jalan ± 20 meter ;
- b. Jalan lokal sekunder :
 - Lebar perkerasan : 8 meter ;
 - Lebar Bahu Jalan : 1 meter (2 sisi jalan) ;
 - Lebar Trotoar : 1 meter (2 sisi jalan) ;
 - Lebar saluran : 1 meter (2 sisi jalan) ;
 - Sehingga lebar ruang manfaat jalan ± 14 meter ;
- c. Jalan lingkungan :
 - Lebar perkerasan : 4 meter ;

Lebar bahu jalan : 0.5 meter (2 sisi jalan)
Lebar saluran : 0.5 meter (2 sisi jalan) ;
Sehingga lebar ruang manfaat jalan ± 6 meter.

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Fasilitas Transportasi

Pasal 31

- (1) Rencana sifat pelayanan jaringan jalan terhadap sarana transportasi dapat diwujudkan dalam bentuk pemisahan atau pembagian beberapa jalur dari suatu jalan.
- (2) Jenis sarana transportasi umum di IKK Talang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:
 - a. jenis angkutan pelayanan regional yaitu bus antar kota dan truk dibatasi hanya pada jalur-jalur kolektor primer ;
 - b. jenis angkutan pelayanan kota dan pedesaan yaitu mikro bus dan mini truk selain dapat melalui jalur jalan kolektor primer atau jalur regional juga dapat dikembangkan pada jalan lokal sekunder utama yang menghubungkan antara IKK Talang dengan Kecamatan-kecamatan di sekitarnya ;
 - c. jenis angkutan umum lain yang sifatnya lebih kecil dan tidak bermotor seperti dokar, becak dan gerobak perlu ada pembatasan jalur yaitu hanya khusus pada jalur-jalur yang menghubungkan kegiatan lokal Kota Talang dan sekitarnya.

Paragraf 5

Rencana Sarana Transportasi

Pasal 32

- (1) Rencana kebutuhan prasarana pemberhentian kendaraan umum sesuai dengan tingkat dan jenis pelayanannya di IKK Talang adalah sebagai berikut :
 - a. pangkalan kendaraan penumpang dalam kota (Angkota) ;

- b. halte angkutan penumpang umum antar kota ;
- (2) Standar kebutuhan sarana transportasi di IKK Talang ditetapkan sebagai berikut
 - a. Pangkalan kendaraan umum luas lahan yang dibutuhkan sebesar 1.000 m² tiap unit melayani 30.000 jiwa ;
 - b. Halte dengan luas yang dibutuhkan sebesar 10 m² ;
- (3) Rencana kebutuhan sarana transportasi pada masing-masing BWK di IKK Talang sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 3.822 jiwa :
Pangkalan kendaraan umum sebanyak 1 unit dengan luas lahan sebesar 1.000 m².
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 16.794 jiwa :
Halte sebanyak 2 unit dengan luas sebesar 20 m²

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan Jaringan Utilitas

Paragraf 1

Rencana Kebutuhan dan Sistem Penyediaan Air Bersih

Pasal 33

- (1) Standar perhitungan kebutuhan air bersih di IKK Talang adalah sebagai berikut :
 - a. kebutuhan domestik air bersih sebanyak 120 liter/hari/jiwa ;
 - b. kebutuhan untuk kegiatan perdagangan/perkantoran sebesar 10 % dari kebutuhan domestik ;
 - c. kebutuhan untuk fasilitas sosial sebesar 10 % dari kebutuhan domestik ;
 - d. tingkat kebocoran sebesar 20 % dari total kebutuhan domestik dan non domestik.
- (2) Rencana kebutuhan air bersih di IKK Talang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. kebutuhan domestik sebanyak 3.191,64 liter/hari ;

- b. kebutuhan komersil sebanyak 319,164 liter/hari ;
- c. kebutuhan sosial sebanyak 319,164 liter/hari ;
- d. tingkat kebocoran sebanyak 765,994 liter/hari.
- (3) Rencana kebutuhan air bersih pada masing-masing BWK di IKK Talang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 4.307 jiwa :
 - 1. Domestik sebanyak 516,840 liter/hari ;
 - 2. Komersil sebanyak 51,684 liter/hari ;
 - 3. Sosial sebanyak 51,684 liter/hari ;
 - 4. Tingkat Kebocoran sebanyak 124,04 liter/hari ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 15.978 jiwa :
 - 1. Domestik sebanyak 1.917,360 liter/hari ;
 - 2. Komersil sebanyak 191,736 liter/hari ;
 - 3. Sosial sebanyak 191,736 liter/hari ;
 - 4. Tingkat Kebocoran sebanyak 460,166 liter/hari ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.312 jiwa :
 - 1. Domestik sebanyak 757,400 liter/hari ;
 - 2. Komersil sebanyak 75,744 liter/hari ;
 - 3. Sosial sebanyak 75,744 liter/hari ;
 - 4. Tingkat Kebocoran sebanyak 181,786 liter/hari.
- (4) Rencana sistem jaringan air bersih di IKK Talang adalah sebagai berikut :
 - a. Jaringan sekunder diletakkan di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer;
 - b. Jaringan distribusi diletakkan di sepanjang jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan.

Paragraf 2

Pengembangan Jaringan Listrik

Pasal 34

- (1) Standar perhitungan kebutuhan penyediaan jaringan listrik di IKK Talang adalah sebagai berikut :
 - a. kebutuhan domestik sebesar 3.511.750 KVA ;

- b. kebutuhan untuk komersial sebesar 25 % dari kebutuhan domestik ;
 - c. kebutuhan untuk fasilitas sosial sebesar 10 % dari kebutuhan domestik ;
 - d. penerangan jalan sebesar 10 % dari kebutuhan domestik ;
 - e. tingkat kehilangan sebesar 10 % dari total kebutuhan domestik, komersial, sosial dan jalan.
- (2) Rencana kebutuhan daya listrik di IKK Talang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. kebutuhan domestik sebanyak 3.511.750 KVA ;
 - b. kebutuhan untuk komersil sebanyak 877.937,500 KVA;
 - c. kebutuhan untuk fasilitas sosial sebanyak 351.175.000 KVA;
 - d. tingkat kehilangan sebanyak 509.203,750 KVA.
- (3) Rencana kebutuhan daya listrik pada masing-masing BWK di IKK Talang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 4.307 jiwa :
 - 1. kebutuhan domestik sebanyak 524.450,000 KVA ;
 - 2. kebutuhan untuk komersil sebanyak 131.112,500 KVA;
 - 3. kebutuhan untuk fasilitas sosial sebanyak 52.445,000 KVA;
 - 4. kebutuhan untuk penerangan jalan sebanyak 52.445,000 KVA;
 - 5. tingkat kehilangan sebanyak 76.045,250 KVA.
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 15.978 jiwa
 - 1. Domestik sebanyak 2.141.750 KVA;
 - 2. Komersil sebanyak 535.437.500 KVA;
 - 3. Sosial sebanyak 214.175.000 KVA;
 - 4. Penerangan Jalan sebanyak 214.175.000 KVA;
 - 5. Kehilangan sebanyak 310.553.750 KVA.
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.312 jiwa :
 - 1. Domestik sebanyak 845.550.000 KVA;
 - 2. Komersil sebanyak 211.387.500 KVA;
 - 3. Sosial sebanyak 84.555.000 KVA;
 - 4. Penerangan Jalan sebanyak 84.555.000 KVA;
 - 5. Kehilangan sebanyak 122.604.000 KVA.

- (4) Rencana sistem jaringan listrik di IKK Talang adalah sebagai berikut :
- a. Jaringan sekunder diletakkan di sepanjang jalan kolektor primer dan lokal primer;
 - b. Jaringan distribusi diletakkan di sepanjang jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan.

Paragraf 3

Rencana Kebutuhan dan Sistem Penyediaan Sambungan Telepon

Pasal 35

- (1) Standar kebutuhan sambungan telepon di IKK Talang adalah sebagai berikut :
- a. Kebutuhan sambungan telepon rumah/pribadi adalah 1 (satu) satuan sambungan untuk 10 (sepuluh) jiwa ;
 - b. Kebutuhan sambungan telepon umum adalah 1 (satu) satuan sambungan untuk 100 (seratus) jiwa.
- (2) Rencana kebutuhan sambungan telepon di IKK Talang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. Telepon rumah/pribadi sebanyak 2.660 buah ;
 - b. Telepon umum sebanyak 266 buah
- (3) Rencana kebutuhan sambungan telepon pada masing-masing BWK di IKK Talang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
- a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 4.307 jiwa :
 - 1. Telepon Rumah/Pribadi sebanyak 431 buah ;
 - 2. Telepon Umum sebanyak 43 buah ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 15.978 jiwa :
 - 1. Telepon Rumah/Pribadi sebanyak 1.598 buah ;
 - 2. Telepon Umum sebanyak 160 buah ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.312 jiwa :
 - 1. Telepon Rumah/Pribadi sebanyak 631 buah ;
 - 2. Telepon Umum sebanyak 63 buah.
- (4) Rencana sistem jaringan telepon menggunakan Pola Jaringan Jalan dan menggunakan telepon selular.

Paragraf 4
Sistem Pengolahan Sampah
Pasal 36

- (1) Standar perhitungan produksi sampah di IKK Talang adalah sebagai berikut:
 - a. produksi sampah domestik sebanyak 0,0022 m³ per orang per hari
 - b. produksi sampah perdagangan/perkantoran sebesar 20 % dari produksi domestik ;
 - c. produksi sampah fasilitas sosial sebesar 20 % dari produksi domestik ;
 - d. produksi sampah lain-lain sebesar 10 % dari total produksi.
- (2) Perkiraan produksi sampah di IKK Talang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. produksi sampah domestik sebanyak 58,51 m³ ;
 - b. produksi sampah perdagangan sebanyak 11,70 m³ ;
 - c. produksi sampah fasilitas sosial sebanyak 11,70 m³ ;
 - d. produksi sampah lain-lain sebanyak 8,19 m³.
- (3) Rencana produksi sampah pada masing-masing BWK di IKK Talang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 4.307 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 9,48 m³ ;
 2. Perdagangan sebanyak 1,90 m³ ;
 3. Fasilitas sosial sebanyak 1,90 m³ ;
 4. Lain-lain sebanyak 1,33 m³ ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 15.978 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 35,15 m³ ;
 2. Perdagangan sebanyak 7,03 m³ ;
 3. Fasilitas sosial sebanyak 7,03 m³ ;
 4. Lain-lain sebanyak 4,92 m³ ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.312 jiwa :
 1. Domestik sebanyak 13,89 m³ ;
 2. Perdagangan sebanyak 2,78 m³ ;
 3. Fasilitas sosial sebanyak 2,78 m³ ;
 4. Lain-lain sebanyak 1,94 m³

- (4) Rencana penyediaan sarana pengangkutan sampah di IKK Talang pada tahun 2015 meliputi :
 - a. tong sampah rumah tangga dengan kapasitas 0,04 m³ sebanyak 1.352 buah ;
 - b. becak sampah dengan kapasitas 0,8 m³ sebanyak 68 buah ;
 - c. container dengan kapasitas 6 m³ sebanyak 8 buah ;
 - d. bak pasangan dengan kapasitas 2 m³ sebanyak 26 buah ;
 - e. truk container dengan kapasitas 6 m³ dengan asumsi pengangkutan dilakukan 2 kali dalam sehari sebanyak 3 buah.
- (5) Rencana penyediaan sarana pengangkutan sampah di masing-masing BWK di IKK Talang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. BWK I dengan jumlah penduduk sebanyak 4.307 jiwa :
 1. Tong sampah sebanyak 219 buah ;
 2. Becak sampah sebanyak 11 buah ;
 3. Container sebanyak 1 buah ;
 4. Bak pasangan sebanyak 4 buah ;
 - b. BWK II dengan jumlah penduduk sebanyak 15.978 jiwa :
 1. Tong sampah sebanyak 812 buah ;
 2. Becak sampah sebanyak 41 buah ;
 3. Container sebanyak 5 buah ;
 4. Bak pasangan sebanyak 16 buah ;
 - c. BWK III dengan jumlah penduduk sebanyak 6.312 jiwa :
 1. Tong sampah sebanyak 321 buah ;
 2. Becak sampah sebanyak 16 buah ;
 3. Container sebanyak 2 buah ;
 4. Bak pasangan sebanyak 6 buah ;
- (6) Rencana sistem pengangkutan sampah di IKK Talang adalah mengikuti pola jaringan jalan mulai dari jalan lokal primer kemudian menuju jalan kolektor primer menuju ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada.

Paragraf 5
Rencana Sistem Jaringan Drainase

Pasal 37

- (1) Rencana sistem jaringan drainase di IKK Talang adalah sebagai berikut :
 - a. Sungai Gung merupakan sungai pembuangan akhir yang terletak ditengah kota melintang selatan ke utara .
 - b. untuk drainase pendukung terdapat di tepi-tepi jalan kolektor, lokal dan lingkungan yang didukung dengan kondisi topografis.
- (2) Perencanaan sistem drainase di IKK Talang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. sistem jaringan pematusan di kampung padat dan daerah perumahan baru agar diberi prasarana saluran yang terpadu dengan sistem jaringan kota secara keseluruhan, pembuangan air hujan diusahakan mengikuti kemiringan lahan yang ada dan dibuang ke sungai-sungai terdekat
 - b. setiap pembangunan jalan agar dilengkapi dengan saluran buangan dengan dimensi yang cukup ;
 - c. pemeliharaan secara intensif dan terus menerus terhadap saluran yang ada.
- (3) Perencanaan sistem drainase di IKK Talang adalah sebagai berikut :
 - a. Sungai Gung disebut sebagai saluran drainase primer merupakan sungai pembuangan akhir dari saluran drainase pendukung di IKK Talang ;
 - b. Untuk drainase pendukung saluran drainase sekunder berada di tepi jalan lokal sekunder yang mengarah ke saluran drainase primer ;
 - c. Saluran drainase tersier berada di tepi jalan lingkungan yang mengarah ke saluran drainase primer ;
 - d. Saluran irigasi difungsikan sebagai pengairan dan tidak digunakan sebagai saluran pembuangan

Bagian Keenam
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Pasal 38

Rencana pola pemanfaatan ruang di IKK Talang meliputi :

- (1) kawasan lindung ;
- (2) kawasan budidaya perkotaan ;

Paragraf 1
Pemanfaatan Kawasan Lindung

Pasal 39

- (1) Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, dan sumberdaya buatan.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk menjaga kondisi dan struktur tanah, air, flora dan fauna dari kerusakan.
- (3) Sasaran pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk melestarikan kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.
- (4) Bentuk peruntukan lahan di IKK Talang pada kawasan lindung adalah kawasan perlindungan setempat, terutama kawasan bantaran/ sempadan sungai dan sempadan rel kereta api.
- (5) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan sebagai kawasan lindung.
- (6) Garis sempadan sungai ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul ;

- b. untuk sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan yang memiliki kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 40

Garis sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) ditetapkan 15 (lima belas) meter di sisi luar rel kereta api.

Paragraf 2

Pemanfaatan Kawasan Budidaya Perkotaan

Pasal 41

- (1) Kawasan budidaya merupakan kawasan yang dimungkinkan dikembangkan untuk kegiatan produksi, kegiatan permukiman, pembangunan sarana prasarana perkotaan.
- (2) Rencana kawasan budidaya di IKK Talang dimanfaatkan sebagai :
 - a. kawasan pertanian baik pertanian tanaman pangan lahan basah maupun tanaman lahan kering ;
 - b. kawasan industri baik industri kecil dan menengah ;
 - c. kawasan permukiman ;
 - d. kawasan perdagangan dan jasa ;
 - e. taman dan makam.

Bagian Ketujuh

Pengaturan Pemanfaatan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Pengaturan pemanfaatan tata bangunan meliputi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB).

- (2) Rencana kepadatan bangunan dan penetapan koefisien dasar bangunan (KDB) di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Unit lingkungan sangat tinggi KDB diatas 75 %;
 - b. Unit lingkungan menengah KDB antara 20 % sampai dengan 50 %;
 - c. Unit lingkungan rendah KDB antara 5 % sampai dengan 20 %;
 - d. Unit lingkungan sangat rendah KDB dibawah 5 %.
- (3) Rencana kepadatan bangunan pada BWK I sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. Untuk kawasan permukiman yang padat diterapkan pembatasan luas lahan terbangun dengan KDB ditetapkan antara 50 % - 70 % disesuaikan dengan kondisi setempat dengan penggal jalan
 - b. Untuk kawasan perdagangan KDB ditetapkan sebesar 50 % - 70 %
 - c. Untuk kawasan campuran perdagangan dan perumahan KDB ditetapkan sebesar 50 % - 70 %
 - d. Untuk kawasan perkantoran KDB ditetapkan sebesar 40 % - 60 %
- (4) Rencana kepadatan bangunan pada BWK II sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. Untuk kawasan permukiman yang padat diterapkan pembatasan luas lahan terbangun dengan KDB ditetapkan antara 70 % - 80 % disesuaikan dengan kondisi setempat dengan penggal jalan
 - b. Untuk kawasan perdagangan KDB ditetapkan sebesar 60 % - 80 %
 - c. Untuk kawasan campuran perdagangan dan perumahan KDB ditetapkan sebesar 60 % - 80 %
 - d. Untuk kawasan perkantoran KDB ditetapkan sebesar 40 % - 60 %
- (5) Rencana kepadatan bangunan pada BWK III sampai dengan tahun 2015 adalah :

- a. Untuk kawasan permukiman yang padat diterapkan pembatasan luas lahan terbangun dengan KDB ditetapkan antara 40 % - 60 % disesuaikan dengan kondisi setempat dengan penggal jalan
- b. Untuk kawasan perdagangan KDB ditetapkan sebesar 40 % - 60 %
- c. Untuk kawasan campuran perdagangan dan perumahan KDB ditetapkan sebesar 20 % - 50 %

Pasal 43

- (1) Rencana ketinggian bangunan pada BWK I di IKK Talang sampai dengan tahun 2015, untuk semua kawasan permukiman/perumahan KLB ditetapkan sebesar 1,2 – 2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai
- (2) Rencana ketinggian bangunan pada BWK II di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. Untuk kawasan permukiman/perumahan dan kawasan perkantoran KLB ditetapkan sebesar 1,2 – 2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai
 - b. Untuk kawasan perdagangan dan kawasan campuran KLB ditetapkan sebesar 2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai
- (3) Rencana ketinggian bangunan pada BWK III di IKK Talang sampai dengan tahun 2015 adalah :
 - a. Untuk kawasan permukiman/perumahan, kawasan perdagangan dan kawasan perkantoran KLB ditetapkan sebesar 1,2 – 2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai
 - b. Untuk kawasan campuran KLB ditetapkan sebesar 2 dan ketinggian bangunan maksimal 2 lantai

Pasal 44

- (1) Pengaturan Garis Sempadan Bangunan (GSB) ditujukan untuk menciptakan keteraturan bangunan, mencegah resiko penjarangan bahaya kebakaran, memperlancar sirkulasi udara dan cahaya matahari serta kepentingan sirkulasi.
- (2) Besaran Garis Sempadan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Garis sempadan bangunan terhadap jalan arteri primer dan arteri sekunder 35 meter dari as jalan ;
 - b. Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor primer 25 meter ;
 - c. Garis sempadan bangunan terhadap jalan kolektor sekunder 21 meter ;
 - d. Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal primer 15 meter ;
 - e. Garis sempadan bangunan terhadap jalan lokal sekunder 14 meter ;

BAB VI

JANGKA WAKTU PERENCANAAN DAN PENINJAUAN KEMBALI RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK TALANG

Pasal 45

Jangka waktu perencanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang adalah selama 10 (sepuluh) tahun dimulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2015.

Pasal 46

- (1) RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

- (2) Tahapan pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.

BAB VII PENTAHAPAN PELAKSANAAN RUTRK DENGAN KEDALAMAN MATERI RDTRK IKK TALANG

Pasal 47

- (1) RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan dijabarkan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun sekali yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah serta dijabarkan melalui Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Tahapan pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :
 - a. Tahap I : Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 ;
 - b. Tahap II : Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015

Pasal 48

Pembiayaan dalam pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, masyarakat serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII WEWENANG PENETAPAN RUANG KOTA

Pasal 49

- (1) Bupati wajib untuk mengambil langkah-langkah kebijaksanaan dalam melaksanakan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang secara keseluruhan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang dan pengawasan pembangunan, Bupati dapat menunjuk aparat pelaksana dan pengawas pembangunan yang diberi tugas untuk melaksanakan dan mengawasi pembangunan kota agar sesuai dengan RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang yang telah ditentukan.

BAB IX KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana pelanggaran.

Pasal 51

Selain oleh Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan wewenangnya serta dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 52

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk Buku Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan dan Album Peta RUTRK Dengan Kedalaman Materi RDTRK IKK Talang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 53

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Tahun 2006 – 2015.

Pasal 54

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Talang Tahun 1992/1993-2012/2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 25) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 20 Juli 2006**

BUPATI TEGAL,

Cap.Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 19 Agustus 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap.Ttd

MOCH. HERY SOELISTYAWAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006
NOMOR 21**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 23 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA DENGAN KEDALAMAN MATERI RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA IBUKOTA KECAMATAN TALANG KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006- 2015

I. UMUM.

1. Pengertian Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota :

Rencana Umum Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka mengendalikan program-program pembangunan kota dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan kependudukan, pengembangan ekonomi kota, pengembangan perumahan dan fasilitas sosial budaya, pengembangan sistem transportasi, pengembangan prasarana utilitas umum.

Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota.

2. Pengertian Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan :

Rencana Tata Ruang Ibukota Kecamatan merupakan usaha mewujudkan peran kota dalam menampung perkembangan kegiatan-kegiatan didalamnya yang memiliki perilaku berbeda sesuai dengan karakteristiknya sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat berlangsung selaras, serasi dan seimbang menuju suasana yang bersih, sehat, indah, nyaman, aman, rapi dan lancar serta tertib.

Adapun pengertian dasarnya adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang merupakan kebijaksanaan pemanfaatan ruang dan menjadi program pengarahan dan pengendalian pembangunan.

Bahwa pengaturan mengenai Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalam Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Talang Tahun 1992/1993-2012/2013 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 9 Tahun 1997 yang telah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/224/1998 tanggal 5 Oktober 1998 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 25.

Bahwa dengan adanya perubahan peruntukan dan pengembangan wilayah perencanaan di Ibukota Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, maka perlu menetapkan dan mengatur kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Tahun 2006-2015.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Materi Rencana Detail Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Tahun 2006-2015.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.